

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pengaturan kegiatan pasar modal Indonesia pada saat ini didasarkan pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal), yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996¹ dengan tujuan agar pengaturan di bidang pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan ekonomi dapat tercapai.² Kegiatan pasar modal Indonesia diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.³

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat.⁴ Kegiatan pasar modal memiliki potensi kontribusi bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.⁵

Fungsi ekonomi pasar modal untuk menyediakan fasilitas yang dapat mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*) sedangkan pihak *issuer* dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.

¹ Indonesia (I), Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8, LN RI No. 64 tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 116.

² *Ibid.*, Penjelasan Umum.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia (Pendekatan Tanya Jawab)*, cd.1, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 2

Fungsi keuangan pasar modal untuk memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilihnya.

Secara normatif dapat dikatakan bahwa pasar modal antara lain, bermanfaat untuk⁶

- a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal;
- b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi;
- c. Menyediakan *leading indicator* bagi trend ekonomi negara;
- d. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah;
- e. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek;
- f. Menciptakan dan membina keterbukaan, profesionalisme dan iklim berusaha yang sehat;
- g. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik;
- h. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas dan diversifikasi investasi;

Dalam kegiatan pasar modal tersedianya informasi yang cukup adalah sangat penting. Keputusan investasi dibuat oleh pemodal selalu dari penilaian informasi-informasi yang tersedia, khususnya informasi material. Informasi material adalah informasi penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan keputusan pemodal calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.⁷ Informasi material tersebut merupakan informasi-informasi tertentu yang dapat mempengaruhi harga efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.⁸

Surat Pengakuan Hutang, Surat Berharga Komersial, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif dan setiap

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia (1), *Op.Cit.*, Ps. 1 angka 7.

⁸ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 1 angka 7.

derivatifnya termasuk dalam pengertian efek menurut UU Pasar Modal⁹ dan harga perdagangannya di pasar modal akan dipengaruhi dengan ketersediaan informasi material. Pemodal akan membuat keputusan investasinya untuk menjual, membeli atau menahan efek itu setelah menilai informasi-informasi material tersebut.

Pemodal akan dirugikan ketika informasi yang tersedia bukanlah informasi material yang benar. Adanya informasi material yang tidak benar dapat mengakibatkan pemodal membuat keputusan investasi yang kurang tepat. Adanya informasi material yang tidak benar dalam kegiatan pasar modal juga menjadi indikasi tiadanya perlindungan bagi pemodal. Oleh karena, itu tanpa adanya pengaturan penyediaan informasi material yang benar kepercayaan pemodal pada kegiatan pasar modal akan sulit dipertahankan dan keadaan tersebut dapat mengganggu kelanggan kegiatan pasar modal.

Dengan penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal, ketersediaan informasi material yang akurat dan aktual bagi pemodal dapat dijaga dengan baik. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.¹⁰

Bila menengok sejarah pasar modal, prinsip keterbukaan mulai dikenal sejak lahirnya *Security Act of 1933* di Amerika Serikat dengan dilatarbelakangi adanya pemikiran perlunya pencegahan penipuan melalui prinsip keterbukaan,¹¹ dengan maksud agar dapat mengatasi kejatuhan pasar modal Amerika Serikat yang akhirnya berdampak krisis keuangan sangat luas. Kejatuhan pasar modal Amerika Serikat tersebut dan diperparah dengan timbulnya Perang Dunia II pada tahun 1939

⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 25.

¹¹ Marshall E. Blume, Jeremy J Siegel and Dan Rottenberg, *Revolution on Wall Street the Rise and Decline of the New York Stock Exchange, ed. I*, (New York, London : W.W. Norton & Company, 1993), hal. 32-33.

dan masuknya era penjajahan oleh Jepang di Indonesia pada tahun 1942 membuat pasar modal di Indonesia (Hindia Belanda) pada saat itu terpuruk.¹²

Security Act of 1933 menekankan permintaan kepada emiten dan perantara pedagang efek¹³ untuk menyediakan informasi-informasi, khususnya informasi material, tentang efek yang ditawarkannya dengan maksud untuk mencegah dilakukannya tindakan curang dalam penjualan efek.¹⁴ Pengaturan dalam *Security Act of 1933* tersebut kemudian diperluas dengan *Security Exchange Act 1934* dengan pengaturan yang tidak membenarkan adanya penyajian informasi yang menyesatkan,¹⁵ manipulasi atau praktik-praktik curang lainnya dalam perdagangan efek. Adanya pengaturan-pengaturan penerapan prinsip keterbukaan sedemikian rupa membuat pasar modal Amerika Serikat dapat berkembang pesat bahkan menjadi yang terdepan di dunia setelah kejatuhannya di Bulan Oktober 1929.¹⁶

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang membangun sangat memerlukan penyelenggaraan kegiatan pasar modal untuk menunjang kegiatan pembangunan nasionalnya. Kegiatan pasar modal dipercaya memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan nasional melalui dunia usaha. Peranan penting pasar modal tersebutlah yang mengharuskan kegiatan pasar modal Indonesia untuk dikembangkan dan dilanggengkan. Oleh karena itu kepercayaan pemodal mutlak harus dijaga dan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk itu ialah menegakkan prinsip keterbukaan di pasar modal.

Kasus-kasus pelanggaran prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal Indonesia menjadi kasus yang terbanyak dibandingkan kasus-kasus lainnya.¹⁷ Pada tahun 2012 telah diperiksa dua puluh sembilan kasus dan sepuluh diantaranya merupakan kasus pelanggaran prinsip keterbukaan. Pada tahun 2013 telah diperiksa

¹² Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 40.

¹³ Michael Clarke, *Business Crime: Its Nature and Control*, (New York: St. Martin's Press, 1990), hal. 151; Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, cet.1. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, 2001). hal. 6-7

¹⁴ Bismar Nasution, *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal. 8

¹⁶ Bapepam, *Laporan Kegiatan Pasar Modal Indonesia 2000*, hal.3

¹⁷ Bapepam, *Laporan Kegiatan Pasar Modal Indonesia 1999*

tiga puluh sembilan kasus, lima belas kasus diantaranya merupakan kasus pelanggaran prinsip keterbukaan.¹⁸

Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal Indonesia perbuatannya dapat ditentukan sebagai pelanggaran administrasi atau sebagai tindak pidana. Hal demikian dapat terjadi karena UU Pasar Modal memungkinkan penggunaan dua sarana hukum kepada aparat penegak hukum pasar modal yaitu sarana hukum administrasi dan sarana hukum pidana.

Penelitian ini akan berkisar pada penelitian tentang sifat melawan hukum, penegakan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku berdasarkan hukum administrasi maupun hukum pidana. Pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal di Indonesia dan bagaimana aparat penegak hukum pasar modal menentukan pelanggaran prinsip keterbukaan sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana.

UU Pasar Modal mengatur bahwa Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut “Bapepam”) dalam melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal di Indonesia sehari-hari¹⁹ memiliki kewenangan antara lain untuk mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.²⁰

Dalam penelitian ini akan dibahas suatu pelanggaran prinsip keterbukaan yang ditentukan sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana. Penelitian ini akan lebih banyak mengevaluasi adanya ambivalensi dan diskresi dalam penegakan prinsip keterbukaan tersebut, khususnya bagi Bapepam yang adalah salah satu aparat penegak hukum pasar modal Indonesia.

I.2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian dalam tulisan ini berkisar pada penegakan prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat pasar modal Indonesia.

¹⁸ *Ibid*, hal.12-13

¹⁹ Indonesia (1). *Op.Cit.*, Ps. 3

²⁰ *Ibid*, Ps 5 huruf e

Terkait dengan permasalahan tersebut beberapa pertanyaan penelitian akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan sanksi administrasi dalam pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal ?
- b. Bagaimana kewenangan Bapepam dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan;

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sanksi administrasi dalam pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Bapepam dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah;

- 1) Untuk mengetahui atau memberikan gambaran eksistensi dan kekuatan mengikat hukum positif (hukum yang berlaku) dalam upaya penegakan supremasi hukum dalam hubungan keterkaitannya (korelasinya) dengan penanganan kasus perdagangan saham di pasar modal.
- 2) Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat, tingkat kesungguhan dan kemampuan Pemerintah, penegak hukum dan aparat keamanan dalam bertindak serta faktor penyebab tidak dipatuhinya ketentuan hukum, dalam hubungan keterkaitan (korelasinya) dengan penegakan Supremasi Hukum.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Keterbukaan adalah suatu prinsip yang terdapat dalam UU Pasar Modal yang merupakan pedoman umum terhadap emiten perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal. Untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau

efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut dalam waktu yang tepat.²¹

Bismar Nasution dalam penelitiannya menyinggung setidaknya-tidaknya terdapat tiga fungsi penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal. Ketiga fungsi tersebut adalah untuk:²²

- a. Memelihara kepercayaan terhadap pasar modal.
- b. Menciptakan mekanisme pasar modal yang efisien.
- c. Mencegah penipuan (*fraud*).

Selanjutnya dengan hipotesis pasar modal yang efisien (*efficient capital market hypothesis*) dapat diterangkan pentingnya penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal,²³ yang terdiri dari dua tipe, yaitu pertama tipe *the semistrong efficient market hypothesis* dan kedua tipe *the strongly efficient market hypothesis*²⁴. Menurut *the semistrong efficient market hypothesis*, kegiatan pasar modal yang efisien terjadi ketika informasi publik yang relevan dapat merefleksikan harga efek. Sedangkan menurut *the strongly efficient market hypothesis* informasi apa saja akan dapat merefleksikan harga efek, tidak hanya informasi publik yang relevan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, ada empat perbuatan hukum administrasi pada masa kini, yaitu:²⁵

- a. Penetapan (*besking, administrative direction*)
- b. Rencana (*plan*);
- c. Norma jabatan (*concrete normgeving*);
- d. Legislasi semu (*fyseudo-wetgeving*).

Penetapan dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi dan dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu.²⁶

²¹ Indonesia (1), *Op.Cit.*, Ps 1 angka 25

²² Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 9.

²³ Frank J. Fabozzi and Franco Modigliani, *Capital Market (Institutions and Instruments)*, 2nd ed, (New Jersey; Prentice-Hall Inc, 1996), hal.154-155; Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hal. 15.

²⁴ Frank J. Fabozzi and Franco Modigliani, *Ibid*, hal.346; Bismar Nasution, *Ibid*.

²⁵ S. Prajudi Astmosudirjo, *Hukum Adminitrasi Negara*, cet.X, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), p.87

²⁶ *Ibid*, hal.94

Menurut E. Utrecht, dalam bukunya bahwa penetapan itu dapat dibagi dalam beberapa golongan dan salah satunya adalah penetapan yang positif dan penetapan yang negatif.²⁷ Penetapan yang positif adalah penetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penetapan yang negatif adalah penetapan yang tidak menimbulkan perubahan dalam suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada.

Perbuatan-perbuatan hukum administrasi akan menciptakan hubungan-hubungan hukum (*rechtelekkingeri*) yang dapat berupa:²⁸

- a. Suatu kewajiban (*obligasio, verplichting*) untuk melakukan, atau tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
- b. Suatu hak untuk menagih atau meminta;
- c. Suatu ijin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang;
- d. Sesuatu pemberian status kepada seseorang atau sesuatu sehingga timbulah seperangkat hubungan-hubungan hukum yang tertentu.

Lebih lanjut menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan administrasi untuk membuat peraturan ada tiga macam, yaitu:²⁹

- a. Penjabaran secara normatif ketentuan-ketentuan dalam undang-undang menjadi peraturan-peraturan administrasi;
- b. Interpretasi dari ketentuan-ketentuan undang yang dijadikan peraturan atau instruksi dinas;
- c. Penentuan atau penciptaan kondisi-kondisi nyata untuk membuat ketentuan-ketentuan undang-undang dapat direalisasikan.

Prajudi Atmosudirdjo juga berpendapat bahwa pejabat administrasi memiliki kewenangan publik yang terdiri dari dua kekuasaan yang luar biasa, yang tidak bisa dilawan dengan cara biasa, yaitu:³⁰

- a. Kewenangan *prelabel*, kewenangan melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari instansi manapun atau siapapun;

²⁷ E. Utrecht (1), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet.IX, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990), hal.112-114.

²⁸ *Op.Cit.*, hal.94

²⁹ *Ibid*, hal.105

³⁰ *Ibid*, hal.88.

- b. Kewenangan *ex-officio*, artinya semua keputusan yang diambil karena jabatan tidak dapat dilawan oleh siapapun. Bahkan bila ada yang berani melawannya, kepadanya diancamkan sanksi pidana.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi, maka perlu ada beberapa ketegasan mengenai pelimpahan membuat peraturan tersebut di atas, seperti:³¹

- 1) Undang-undang harus menetapkan asas-asas dan premis-premis mana yang tidak boleh dijabarkan atau diinterpretasikan lebih lanjut;
- 2) Pendelegasian dibatasi secara tegas dengan penetapan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan tentang hal apa yang didelegasikan dan penetapan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan suatu pedoman berupa standar pokok atau kriteria untuk pejabat administrasi yang dimaksud.
- 3) Mensyaratkan dengan undang-undang (dalam salah satu pasalnya) agar diadakan penelitian yang cukup sebelumnya;
- 4) Menetapkan jenis dan beratnya sanksi bagi pelanggaran peraturan administrasi yang dimaksud;
- 5) Melimpahkan hanya kepada pejabat administrasi negara;
- 6) Menetapkannya diadakannya badan atau instansi untuk menampung keluhan pengaduan atau gugatan.

Menurut Philipus M. Hadjon, hanya pejabat-pejabat dan badan-badan yang memiliki kewenangan hukum publik, yang sesuai atau menurut undang-undang saja yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum publik.³²

Untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan pejabat atau badan administrasi menurut Indroharto dapat dilakukan dengan berdasarkan dua cara:³³

- a. Sebagai organ-organ dari suatu lembaga hukum publik yang menjadi induknya;

³¹ *Ibid*, hal.105

³² Philipus M. Hadjon et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet.VII, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hal.70

³³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negeri), ed.revisi,cet.IV, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hal.66.

b. Sebagai jabatan-jabatan administrasi yang memiliki kewenangan pemerintahan.

Bagi pembuat peraturan adalah penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai ijin tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu ijin.³⁴ Pelaksanaan suatu sanksi administrasi berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban (*bdastende beschikking*).³⁵

Suatu ketetapan (*beschiking*) sebagai suatu keputusan organ pemerintah (termasuk keputusan penjatuhan sanksi oleh Bapepam kepada suatu emiten atau perusahaan publik) harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dianggap sebagai berlaku sah, meliputi syarat formil dan syarat materiil.³⁶

Ketetapan yang tidak memenuhi syarat formil dan materi dapat mempunyai akibat:³⁷

- 1) Ketetapan menjadi batal;
- 2) Ketetapan dapat dibatalkan atau dicabut kembali oleh instansi yang membuat;
- 3) Ketetapan yang harus disahkan terlebih dahulu oleh instansi di atasnya, tidak disahkan;
- 4) Ada kemungkinan kekurangan pada ketetapan tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan berlakunya ketetapan tersebut, bahkan dengan perbaikan atau penambahan, keabsahannya diperkuat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,³⁸ ketetapan adalah keputusan tata usaha negara apabila berupa suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³⁹

³⁴ *Loc. Cit.*, hal.245

³⁵ *Ibid*, hal.247

³⁶ Amarah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, cet. III, (Bandung: Alumni, 1985), hal.128

³⁷ *Ibid.*, hal.134

³⁸ Indonesia (2), *Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.5, LN No.77 Tahun 1986, TLN No.3429

³⁹ *Ibid*, ps.1 angka 3.

Bila sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh Bapepam kepada emiten atau perusahaan publik yang melanggar prinsip keterbukaan dapat merupakan suatu keputusan tata usaha negara dan pihak yang dirugikan dapat diajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.⁴⁰

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana di hampir semua negara telah tertinggal jaman karena adanya hambatan-hambatan dalam mengatasi masalah-masalah berikut:⁴¹

- a. Penentuan tentang nilai-nilai terpenting; dan
- b. Penentuan apakah nilai-nilai ini diserahkan kepada hukum pidana untuk mempertahankannya atau diserahkan kepada usaha-usaha lain.

Perumusan tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan merupakan bagian untuk memajukan pengaturan hukum pidana Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa tujuan dari penetapan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, tidak terlepas dari tujuan kebijakan kriminal untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat guna mencapai kesejahteraan.⁴²

Sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka penetapan suatu sanksi pidana harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang harus diambil apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.⁴³

Penggunaan sarana hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana dengan penentuan kebijakan kriminal tersebut di atas, melibatkan minimal tiga

⁴⁰ *Ibid.*, ps.53 ayat (1)

⁴¹ Andy Hamzah (1), *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*.cet.2, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993), hal.8.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief (2), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet.11, (Banung: Alumni, 1998), hal. 91.

⁴³ *Ibid.*, hal. 92

faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum.⁴⁴

Ketiga faktor tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Pada komponen substansi hukum terdapat kebijakan legislatif yang merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses penggunaan sama hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana.⁴⁵ Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana yang secara garis besar meliputi:⁴⁶

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang mi (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Menurut Loebby Loqman dalam arti sempit tindak pidana ekonomi berarti tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan dalam arti luas, tindak pidana ekonomi adalah seluruh tindak pidana di bidang perekonomian di luar undang-undang tersebut.⁴⁷

Perumusan tindak pelanggaran prinsip keterbukaan menurut UU Pasar Modal, seharusnya juga merupakan rumusam tindak pidana ekonomi. Kualifikasi sebagai tindak pidana ekonomi tersebut dapat didasarkan pada teori prekonomian, yaitu bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana ekonomi dapat dilihat dari perbuatan itu sendiri.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief (1), Op.Cit., hal.157

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*, hal.158

⁴⁷ Loebby Loqman, Kapita Selekt Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, ed.1, (Jakarta: Datacom, 2002), hal.3.

Dasar teori ini ditentukan atas logika dasar, yaitu bagaimana perbuatan seseorang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ekonomi. Adanya hubungan dengan kegiatan perdagangan akan memudahkan menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana ekonomi.⁴⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, tindak pidana ekonomi paling tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁹

- a. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah;
- b. Perbuatan tersebut, melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual;
- c. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individual lain.

Rumusan tindak pidana pelanggaran prinsip keterbukaan dalam UU Pasar Modal merupakan rumusan tindak pidana yang dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan baik oleh orang-perorangan ataupun oleh korporasi.

Rumusan tindak pelanggaran prinsip keterbukaan menurut UU Pasar Modal menggunakan kata "Pihak," yang didefinisikan sebagai "... orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir."⁵⁰

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua bentuk subyek hukum pidana dalam rumusan tindak pidana yang dimaksud yaitu orang-perorangan dan korporasi.

Terkait dengan subyek hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep subyek hukum adalah gambaran siapa pemilik atau pemikul kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum.⁵¹ Kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum tersebut adalah pribadi hukum yang seringkali dipersamakan sebagai manusia saja.

⁴⁸ *Ibid*, hal.6-8

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief (1), Bunga Rampai Hukum Pidana, cet.I, (Bandung: Alumni, 1992), hal.20.

⁵⁰ Indonesia (1), *Op.Cit.*, Ps.1 angka 23.

⁵¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, (New Yor: Russel & Russel, 1961), hal.93; Soerjono Soekanto dan SriMamudji, dalam tulisannya tentang Penelitian Hukum Normatif, juga menyinggung subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal.11.

Menurut Hans Kelsen, kewajiban-kewajiban hukum menunjuk kepada siapa sanksi ditujukan dalam hal dia melakukan tindak pidana, dimana hukum mewajibkannya untuk menghindari tindak pidana tersebut.⁵² Sedangkan hak hukum merupakan hak atas perbuatan seseorang lainnya, atas perbuatan yang menurut hukum merupakan kewajiban dari pihak lainnya.⁵³

Otto van Gierke mengemukakan teori orang yang mendalilkan bahwa korporasi itu seperti manusia dan penjelmaan yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum.⁵⁴ Teori ini menjadikan korporasi sebagai sesuatu yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan tangannya apabila kehendak itu disampaikan dengan bahasa tulis. Apa yang diputuskan oleh organ-organ tersebut adalah kehendak dari badan hukum itu.

Teori ini mematahkan ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach yang menyimpulkan bahwa badan-badan hukum tidak melakukan tindak pidana (*societas delinquere non potest*).⁵⁵ Ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach ini dikenal sebagai teori fiksi yang berangkat dari anggapan bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Korporasi hanya dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, sehingga tidak mungkin dijadikan subyek hukum.

Berkaitan dengan tanggung jawab pidana Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep tanggung jawab hukum adalah berhubungan dengan konsep kewajiban hukum.⁵⁶ Bahwa seorang bertanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti ia bertanggung jawab atas suatu sanksi yang ditujukan langsung kepada pelaku tindak pidana.

Unsur kesalahan menjadi penentu ada tidaknya tanggung jawab pidana karena tidak ada pembedaan tanpa adanya kesalahan (*geen straf zander schuld*).⁵⁷

⁵² Hans Kelsen, *Ibid*, hal.59

⁵³ *Ibid.*, hal.75.

⁵⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet.II, (Bandung: Alumni, 1987), hal.32

⁵⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.II, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hal.218

⁵⁶ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hal.65.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana*, ed.II,cet.VI, (Bandung: Fresco, 1989), hal.70

Menurut Moeljatno kesalahan merupakan kemampuan bertanggung jawab yaitu sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat.⁵⁸ Untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab pidana tersebut, harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Unsur ini merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Unsur ini disebut sebagai faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu kemampuan untuk dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Selanjutnya, S.R. Sianturi menyebutkan bahwa kesalahan mempunyai unsur-unsur berikut:⁵⁹

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- b. Adanya kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk kesalahan dan pula sebagai penilaian dan hubungan batin dengan perbuatan pelaku);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Soedjono Dirjosisworo menyimpulkan adanya beberapa sistem penentuan siapa yang akan bertanggungjawab pidana, yaitu:⁶⁰

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurustersebut pula yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi tersebut pula yang bertanggungjawab.

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi-sanksi dalam ruang lingkup hukum administrasi adalah khas, yaitu dapat berupa:⁶¹

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.V., (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1993), hal.165.

⁵⁹ S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal.164-165

⁶⁰ Soedjono Dirjosisworo, "Azas Pertanggungjawaban Pidana," makalah dalam *Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminolog*, Pandaan, 13-19 Januari 2002.

- a. Berwenang (paksaaan pemerintahan);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran subsidi);
- c. Pengenaan denda administrasi;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (ruang);

Menurut Barda Nawawi Arief pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan korporasi tersebut dapat bertanggungjawab pidana seyogyanya juga ada jenis sanksi spesifik berupa “tindakan”, antara lain berupa pencabutan izin usaha pembebanan ganti kerugian dan sebagainya.⁶² Adanya sanksi berupa “tindakan” ini serupa dengan sanksi administrasi. Namun sanksi adrainstrasi adalah berbeda dengan yang dimaksud dengan sanksi tindakan menurut hukum pidana. Sanksi tindakan hams diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana, sedangkan sanksi administrasi tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana (misalnya sebagai "tindakan" atau "pidana administrasi).

Phillps M. Hadjon juga menyampaikan bahwa sanksi administrasi dapat dijatuhkan tanpa melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.⁶³ Sanksi administrasi ditujukan pada pelakunya, untuk menghentikan perbuatan tersebut, sedangkan penjatuhan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi ditujukan untuk perbuatan yang melanggar sedangkan sanksi pidana juga ditujukan untuk pelaku perbuatan.⁶⁴

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengusulkan kemungkinan-kemungkinan penjatuhan sanksi ganda yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi sekaligus dengan harapan agar tujuan-tujuan penjatuhan sanksi baik menurut sanksi pidana maupun menurut sanksi administrasi dapat dicapai sekaligus. Menurut beliau, hal demikian diperlukan mengingat banyak peraturan perundang-undangan berisikan kaidah peraturan perundang-undangan yang walaupun di bidang hukum

⁶¹ Loc. Cit., hal.245

⁶² Barda Nawawi Arief, “*Penggunaan Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi*,” disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminolog, Pandaan, 13-19 Januari 2002.

⁶³ Loc. Cit., hal.247

⁶⁴ Ibid

administrasi tetapi tidak hanya memuat satu macam sanksi, yaitu dengan adanya sanksi administratif maupun sanksi pidana.⁶⁵

I.5.2 Kerangka Konseptual

Subyek hukum berkaitan erat dengan kewajiban hukum dan hak-hak hukum. Subyek hukum menjadi gambaran siapa pemilik atau pemikul kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum.⁶⁶ Dalam hal ini, kewajiban dan hak hukum merupakan obyek hukum yang tentunya harus ada pemilik atau pemikulnya. Subjek hukum bukanlah sesuatu yang terpisah dari kewajiban-kewajiban dan hak-haknya, melainkan merupakan kesatuan yang dipersonifikasi dari seperangkat norma hukum (karena kewajiban-kewajiban dan hak-hak merupakan norma hukum). Sehingga, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang diberikan karena pengaturan hukum.

Kewajiban hukum dan hak-hak hukum tersebut adalah pribadi hukum yang sering kali dipersamakan sebagai manusia saja. Namun, suatu tatanan hukum tidak pernah menentukan seluruh eksistensi dari manusia menjadi subjek tatanan tersebut.⁶⁷

Manusia hanya menjadi subyek hukum bila berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau penghindaran perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana hukum telah mengaturnya. Menurut hukum, manusia baru dapat disebut sebagai subjek hukum sepanjang perbuatan manusia tersebut masuk dalam pengaturan hukum. Manusia menjadi subyek hukum hanya sepanjang dirinya mempunyai pribadi hukum berupa kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum. Jika terpisah dari kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum tersebut, manusia tidak memiliki eksistensi hukum sama sekali. Pribadi hukum ini merupakan unsur penentu siapa atau apa yang dapat disebut sebagai subyek hukum.

Menurut Hans Kelsen, kewajiban-kewajiban hukum menunjuk kepada siapa sanksi ditujukan dalam hal dia melakukan tindak pidana, dimana hukum

⁶⁵*Ibid.*, hal. 263

⁶⁶Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hal.93; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam tulisannya tentang Penelitian Hukum Normatif, juga menyinggung subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal.11.

⁶⁷*Ibid.*

mewajibkannya untuk menghindari tindak pidana tersebut.⁶⁸ Jika tindak pidana itu adalah suatu tindak positif tertentu maka ia diwajibkan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, jika tindak pidana itu berupa suatu kelalaian untuk tidak melakukan tindakan tertentu (delik omisi) maka ia diwajibkan untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan hak hukum merupakan hak atas perbuatan seseorang lainnya, atas perbuatan yang menurut hukum merupakan kewajiban dari pihak lainnya.⁶⁹ Hak hukum mensyaratkan kewajiban dari pihak lainnya. Kewajiban ada dengan sendirinya ketika terdapat hak atas perbuatan dari pihak tertentu.

Hans Kelsen berpendapat bahwa pribadi hukum bukanlah realita alami melainkan suatu konstruksi pemikiran hukum.⁷⁰ Berdasarkan hal tersebut, dapatlah dipahami mengapa manusia dibedakan dengan istilah pribadi hukum. Manusia merupakan istilah dari konstruksi konsep Biologis, sedangkan pribadi hukum merupakan istilah dari konstruksi hukum.

Dengan menggunakan konstruksi hukum tentang pribadi hukum tersebut, korporasi dapat disebut sebagai subyek hukum karena korporasi tersebut telah memiliki pribadi hukum. Badan hukum merupakan sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai pribadi hukum yang memiliki kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum yang berbeda dengan kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum para individu yang membentuknya.⁷¹

Suatu korporasi dipandang sebagai pribadi hukum karena peraturan hukum menetapkan kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum dari para anggota tersebut, sehingga ditafsirkan sebagai kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak hukum badan hukum itu sendiri. Hubungan antara badan hukum dengan anggota-anggotanya hanya ada dalam pengertian teknis. Sehingga kewajiban-kewajiban dan hak-hak badan hukum terciptakan karena tindakan-tindakan anggota-anggota badan hukum itu dalam organ-organ badan hukum tersebut.

⁶⁸Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hal.59

⁶⁹*Ibid.*, hal.75

⁷⁰*Ibid.*, hal.96

⁷¹*Ibid.*

Teori organ yang dikemukakan oleh Otto van Gierke (1841-1921) mendalilkan bahwa korporasi itu seperti manusia dan penjelmaan yang benar-benar ada dalam pergaulan hukum.⁷²Teori ini menjadikan korporasi sebagai sesuatu yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan tangannya apabila kehendak itu disampaikan dengan bahasa tulis. Apa yang diputuskan oleh organ-organ tersebut adalah kehendak dari badan hukum itu sehingga, menurut teori *orgaan*, badan hukum adalah benar-benar ada dan bukan sesuatu yang abstrak.

Teori organ ini mematahkan ajaran-ajaran Von Savigny dan Feurbach yang menyimpulkan bahwa badan-badan hukum tidak melakukan tindak pidana (*societas delinquere non potesi*).⁷³ Ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach ini dikenal sebagai teori fiksi yang berangkat dari anggapan bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Korporasi hanya dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, sehingga tidak mungkin dijadikan subyek hukum.

Untuk menyamakan persepsi guna memudahkan dalam memaknai tulisan dalam penelitian ini, beberapa istilah akan diuraikan sebagai berikut;

Afiliasi adalah :

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan samapi derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atauy lebih anggota direksi atau dean komisaris yang sama;
- d. Hubungan anatar perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan anatar 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan , baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

⁷² Chidir Ali, *Op.Cit.*, hal.32

⁷³S.R. Sianturi, *Loc.Cit.*

Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepeam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak Lain.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Penasehat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000, 00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi

Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

I.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Perseroan Sebagai Badan Hukum. Bab ini menguraikan tentang Pengertian Badan Hukum dan Subjek Hukum, Pengertian dan Syarat Pendirian Perseroan Terbatas, Jenis-Jenis Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Pengertian dan Pengaturan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal, dan Pelanggaran dalam Prinsip Keterbukaan Pasar Modal.

Bab III Metode Penelitian.

Bab IV Kewenangan Bapepam Dalam Menerapkan Sanksi Administrasi di Pasar Modal. Bagian ini menguraikan tentang Bapepam sebagai Badan

Administrasi, Pembahasan Kasus Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan oleh Bapepam.

Bab V Penutup. Bagian ini memberikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis dalam pengembangan pasar modal di Indonesia.

